



Nomor : **B- 1692/Kw.05.1/3/OT.01.3/04/2020**
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Penetapan Jam Kerja Bulan Ramadhan,
dan Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai
Kementerian Agama

21 April 2020

Yth.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
Se-Provinsi Jambi

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Agama Nomor: 9 Tahun 2020 tanggal 20 April 2020 tentang Penyesuaian sistem Kerja Bagi Pegawai Kementerian Agama yang Berada di Wilayah Penetapan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) dan Perpanjangan Masa Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah/ Tempat Tinggal, dan Surat Edaran Menteri Agama Nomor: 10 Tahun 2020 tanggal 20 April 2020 tentang Penetapan Jam Kerja Pegawai Kementerian Agama Bulan Ramadhan 1441H, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

I. Penetapan Jam Kerja Pegawai Kementerian Agama Bulan Ramadhan 1441 H.

1. Penetapan jam kerja selama bulan ramadhan 1441H/2020M, sebagai berikut:
 - a. Bagi Satuan Kerja yang memberlakukan **5 hari kerja**, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Hari Senin sampai dengan Kamis : Pukul 08.00 – 15.00 WIB.
 - 2) Istirahat : Pukul 12.00 – 12.30 WIB.
 - 3) Hari Jum'at : Pukul 08.30 – 15.30 WIB.
 - 4) Istirahat : Pukul 11.30 – 12.30 WIB.
 - b. Bagi Satuan Kerja yang memberlakukan **6 hari kerja**, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Hari **Senin** sampai dengan **Kamis** : Pukul 08.00 – 14.00 WIB.
dan **Sabtu**
 - 2) Istirahat : Pukul 12.00 – 12.30 WIB.
 - 3) Hari Jum'at : Pukul 08.00 – 14.30 WIB.
 - 4) Istirahat : Pukul 11.30 – 12.30 WIB.
2. Jumlah jam kerja bagi Pegawai pada satuan kerja di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi yang melaksanakan 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja selama bulan Ramadhan 1441H. minimal 32,50 jam per minggu.

II. Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Kementerian Agama

1. Masa pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*Work From Home*) bagi seluruh pegawai Kementerian Agama, diperpanjang sampai dengan tanggal 13 Mei 2020, dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kondisi dan kebutuhan;
2. Pegawai pada Kementerian Agama yang berada pada wilayah PSBB menjalankan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal, dengan tetap memperhatikan sasaran kinerjanya dan disesuaikan dengan masa berlakunya PSBB pada masing-masing wilayah/daerah kerjanya;
3. Apabila karena alasan penting dan mengharuskan kehadiran pegawai di kantor, maka kepala satuan kerja harus selektif dan akuntabel menentukan jumlah minimum pegawai yang hadir di kantor, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan terkait Covid-19;
4. Seluruh Kepala Satuan/Unit Kerja di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi, wajib melakukan pengendalian dan pengawasan di lingkungan satuan/unit kerjanya masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala 1 (satu) minggu sekali setiap hari senin secara daring kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi;

5. Pelaporan

5. Pelaporan sebagaimana nomor 4 (empat) meliputi presensi, laporan kinerja dan Data Riwayat Kesehatan Pegawai, sesuai Surat Kanwil Kemenag Provinsi Jambi Nomor: B-1565/Kw.05.1/3/OT.01.3/04/2020 tanggal 13 April 2020 perihal Pembatasan Pegawai Kementerian Agama bepergian ke luar daerah dan Optimalisasi *Work From Home* (WFH) PNS.

Kepada seluruh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jambi untuk menindak lanjuti surat ini, dan disampaikan kepada para kepala satuan kerja dan KUA Kecamatan di wilayahnya masing-masing.

Demikianlah untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab, terima kasih.

 Kepala
Muhamad

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta
3. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI Jakarta